



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** oleh karena itu dari dakwaan tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**"
4. Menghukum Terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU Alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana **Penjara** selama **1 (satu) tahun** dan **Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**
5. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 8. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-RN/2008, tanggal 12 Juli 2008
 9. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor : 273/KT.201/63.O/2008, tanggal 28 Oktober 2008
 10. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008, tanggal 05 Desember 2008, beserta lampirannya
 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 169/ATM/SP/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008
 12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor tanggal 27 Desember 2008, beserta lampirannya
14. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat, Nomor : 2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8 Oktober 2008
15. 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma Polimetal Nomor : 478/Sk-ref/DPM/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009
16. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT, Nomor Rekening : 01.04.000002 – 8, atas nama Pemkab Rote Ndao / Dinas KKB, Jumlah Uang Rp. 219.400.000, keterangan : Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2008 CV. Anugerah Timor Mandiri, tertanggal 01 Juni 2010
17. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao TA. 2008, yang didalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor : DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1, tanggal 03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp. 797.433.900
18. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp. 498.818.181, beserta kelengkapan administrasinya
19. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai nominal Rp. 52.081.818, beserta kelengkapan administrasinya
20. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao, Nomor : KEU.900/03/I/2008, tanggal 18 Januari 2008 yang telah dilegalisir
21. 1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : Um. 188. 48/1226/Kab.RN/ 2008, tanggal 05 Desember 2008, yang telah dilegalisir
22. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, Nomor : 191.a/KT.201/KKB-RN/2008, tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao
23. 1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1, tanggal 03 November 2008, yang ditanda tangani oleh Notaris An. YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 214.636.364, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya)
25. SP2D DAU Nomor : KEU. 900/2356/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 21.463.637, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya)
26. Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi, Nomor Kontrak : SPMK/04/ PPK/KKB-RN/IX/2008, tanggal 15 September 2008
27. 1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT, dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507-3, atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri
28. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2008, dicetak tanggal 05 Agustus 2010
29. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05 Agustus 2010
30. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/63.O/04/UP, tanggal 24 Juni 2004
31. 1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri Nomor : 126, tanggal 27 April 2006

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)